

B A B VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Bentuk pemanfaatan aset tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu terdapat 26 lahan yang dimanfaatkan melalui pola Sewa, 3 lahan dimanfaatkan melalui pola Pinjam Pakai dan 5 lahan yang dimanfaatkan dengan pola Bangun Guna Serah;
2. Pemanfaatan aset tanah melalui pola Bangun Guna Serah oleh PT. Subasuka Go yang berlokasi di Jl. Cak Doko, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, memberikan nilai manfaat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk 30 tahun kedepan dengan total nilai sebesar Rp. 9.446.670.453;
3. Fasilitas yang telah dibangun oleh pihak mitra dengan pemanfaatan pola Bangun Guna Serah ini, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah masa kontrak selesai sampai tahun 2046.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan meningkatkan efektivitas aset tanah yang merupakan Barang Milik Daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan memanfaatkan aset tanah dengan pola Bangun Guna Serah karena dapat memberikan nilai kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pola pemanfaatan lainnya;
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan untuk memanfaatkan segala fasilitas yang akan diterima pada saat selesai masa kontrak, untuk kepentingan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani Romi. 2009. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah DKI Jakarta (Periode 2003-2007)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim Abdul. Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- Harwanto Putra, Santoso Budi, Saptono Hendro. *Perjanjian Bangun Guna Serah Atau (Build Operate And Transfer) Dalam Pembangunan Pasar Kliwon Di Kudus*. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, Urip. 2014. *Perjanjian Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perseroan Terbatas*. Skripsi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Soleh. 2010. *Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Umum Dengan Kontrak Bangun Serah Guna / Build Operate Transfer (BOT) Di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jufri, Irwana. 2018. *Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Bangun Guna Serah Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah